



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001-425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat
Hari, Tanggal : Senin, 2 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan :

- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Senin tanggal 2 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat.
- Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
- Pada pasal 1 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 7. Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan. 8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih. 14. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. “

- Pasal 2 disepakati berbunyi :” (1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa. ”
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut : “Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Macan Putih Kecamatan Kabat . ”
- Pasal 4 sebagai berikut : “(1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat sebanyak 4.414 (empat ribu empat ratus empat belas) jiwa dan 1.706 (seribu tujuh ratus enam) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat terdiri dari : a. Dusun Kopenlaban; b. Dusun Kopenlagi; c. Dusun Sumberan; d. Dusun Sengkan Samak; dan e. Dusun Bangeran. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat berkedudukan di Dusun Kopenlaban.”
- Pasal 5 disepakati berbunyi :” Pasal 5 Batas Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Songgon; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakel Kecamatan Licin; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gumuk Kecamatan Licin; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Macan Putih Kecamatan Kabat.”
- Pasal 6 diubah dan berbunyi :” (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

dengan persyaratan : a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik. (2) Pengangkatan pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat Gubernur Jawa Timur yang memuat kode register Desa Persiapan. (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif. (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Macan Putih. (5) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa Persiapan Kopenlaban paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. (6) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.”

- Pasal 7 sampai 11 tidak dilakukan perubahan.

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 2 Maret 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUJAWAN, S.H., M.H.
Pemula Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004